



Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan

Pande Putu Dinda Novita Wijaya¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu Suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Pande Putu Dinda Novita Wijaya,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
dindawijaya1603@gmail.com

Abstract—A restaurant is a business that provides food and drinks for customers. Business opportunities for restaurants have broad market potential because food and drink are the basic needs of every individual. In this study the authors will discuss 1) the legal arrangements for business licences in the restaurant industry? and 2) how the sanctions against violators of business licences in the restaurant industry?. The research method used in this research is normative legal method. Based on the research obtained, in establishing a restaurant, a licence is required in accordance with applicable regulations, the licence will be grouped according to the level of business risk. Although there are regulations governing this sector, cases of licence violations are still very common in the community. As a result, business actors who violate the rules will be subject to administrative sanctions in the form of warnings, temporary suspension of operations through freezing business licences, fines, use of force by police officers, and revocation of company licences. In this case, the government should apply strict legal sanctions against violations of restaurant business licences, and business actors should have awareness in taking care of their business licence ownership.

Keywords: Restaurant; regulations; business license



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya segala aspek kehidupan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku. Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, serta dikenal juga sebagai negara pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang menguntungkan karena dapat memberikan pendapatan atau pemasukan bagi pajak negara. Oleh karena itu, perkembangan pariwisata perlu diperhatikan sesuai dengan perkembangan zaman untuk menarik minat wisatawan. Salah satu sektor pariwisata yang terdapat di Indonesia adalah rumah makan. Rumah makan merupakan usaha yang menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman. Rumah makan dapat menyajikan berbagai jenis makanan, mulai dari masakan lokal hingga internasional. Konsep rumah makan telah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat di seluruh dunia dan memberikan tempat bagi orang-orang untuk bersosialisasi, merayakan acara khusus, atau hanya sekedar menikmati makanan yang telah disajikan. Rumah makan juga sering berfokus pada suasana dan dekorasi. Dekorasi yang menarik dan suasana yang nyaman dapat menciptakan pengalaman yang lebih mengesankan dan menyenangkan bagi pelanggan. Banyak juga rumah makan yang mencoba untuk menciptakan menu yang inovatif atau menawarkan hidangan khas yang membuat mereka berbeda dari pesaing. Bisnis rumah makan juga melibatkan beberapa aspek seperti pengelolaan stok makanan, keuangan, perencanaan menu, dan perizinan. Keberhasilan rumah makan sering tergantung pada pemilik atau manajemen yang efisien dalam menjalankan operasional sehari-hari dan mengikuti tren yang berkembang di masyarakat. Saat memilih rumah makan yang paling sesuai dengan selera mereka, pelanggan mempertimbangkan berbagai faktor. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, sebuah rumah makan harus menyediakan layanan dan barang yang memenuhi standar mereka. Hal ini berlaku untuk kualitas produk dan layanan. Tidak hanya itu, rumah makan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi pendapatan perekonomian negara. Oleh karena itu pemantauan izin usaha bagi industri rumah makan memiliki peranan yang sangat penting untuk diperhatikan.

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai sektor ini, pelanggaran izin usaha masih sangat sering terjadi di masyarakat. Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dianggap sebagai pelanggaran izin usaha. Sedangkan perizinan adalah proses pemberian status hukum kepada seseorang atau suatu pelaku usaha dengan diterbitkannya izin atau tanda daftar usaha. Alat yang paling populer dalam hukum administrasi adalah izin, yang digunakan pemerintah sebagai alat hukum untuk mengatur perilaku warga negara. Izin sangat penting bagi warga negara dan juga pemerintah agar dapat disetujui oleh pemerintah dan mempunyai kedudukan hukum. Banyak dijumpai bahwa dalam mendirikan usaha pengusaha tidak memiliki izin usaha rumah makan dengan alasan yang bermacam-macam. Penting untuk dipahami bahwa pengaturan hukum yang kuat dalam hal izin usaha industri rumah makan tidak hanya melibatkan aspek pencegahan dan penindakan saja, tetapi juga dengan melakukan upaya-upaya pendidikan dan kesadaran terhadap pentingnya izin usaha yang sah. Dunia usaha seringkali menghadapi kesulitan karena prosedur perizinan di Indonesia masih beragam, berbelit-belit, dan sulit untuk dipahami. Perizinan usaha ini sendiri bertujuan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek seperti lingkungan, kebersihan, pajak dan keuangan. Hal ini dapat membantu melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan bahwa bisnis yang dijalani beroperasi dengan cara yang aman dan nyaman. Setelah diberikannya perizinan, pemilik usaha diharapkan untuk tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku. Namun, apabila setelah diberikan perijinan, pemilik usaha melanggar peraturan atau tidak mematuhi ketentuan perizinan, maka akan dikenakan sanksi atau perizinan usahanya akan dicabut. Ini mengakibatkan berhentinya operasi pada bisnis tersebut. Mematuhi dan memahami perizinan usaha adalah langkah penting dalam menjalankan bisnis yang sah dan berkelanjutan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjunjung tinggi integritas perusahaan, dan menjaga hak-hak konsumen. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan mengambil rumusan masalah mengenai bagaimanakah pengaturan hukum izin usaha pada industri rumah makan dan

bagaimanakah sanksi terhadap pelanggar izin usaha pada industri rumah makan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas 1) bagaimanakah pengaturan hukum izin usaha pada industri rumah makan? dan 2) bagaimanakah sanksi terhadap pelanggar izin usaha pada industri rumah makan?.

2. Metode

Prosedur hukum normatif digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif, dalam kata-kata Peter Marzuki, adalah proses mengidentifikasi doktrin, norma, dan asas hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul. (Mahmud Marzuki, 2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menjadi sumber hukum primer. Buku teks yang memuat gagasan-gagasan mendasar ilmu hukum serta sudut pandang tradisional akademisi yang menjadi pedoman lebih lanjut merupakan sumber informasi hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sumber hukum tersier penelitian ini.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan peraturan sebagai suatu tatanan yaitu pedoman, peraturan, atau ketentuan yang dibuat dalam rangka memerintah. Sebaliknya, Utrecht mengartikan regulasi sebagai perintah atau larangan yang mengatur ketertiban sosial dan mengharuskan kepatuhan masyarakat (E. Utrecht, 2010). Dalam negara hukum perizinan merupakan suatu alat hukum yang memperbolehkan sesuatu yang pada hakikatnya dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, kepastian hukum suatu negara dapat terjamin melalui perizinan. Perizinan merupakan landasan hukum; diakui bahwa beberapa tindakan tidak dapat dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari badan pemerintah yang berwenang. Dengan demikian, landasan bagi pelaku usaha untuk memulai kegiatan usahanya adalah izin ini. (Sri Pudyatmoko, 2009).

Izin edar dan legitimasi usaha merupakan dua faktor krusial dalam dunia usaha. Kedudukan hukum suatu usaha disebut sebagai "legalitas usaha", namun izin edar adalah izin resmi pemerintah untuk mengiklankan barang atau jasa. Izin edar dan legalitas usaha yang sah tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam berbagai hal. Tujuan utama dari peraturan yang berkaitan dengan penerbitan izin adalah fungsi regulasi dan operasional. Tata tertib berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dengan memastikan bahwa izin, ruang komersial, bangunan, dan aktivitas masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini mendorong ketertiban dalam berbagai aspek kehidupan komunal. Fungsi regulasi adalah yang berikutnya, yang mencakup tindakan sebagai regulator dan menegakkan izin sesuai dengan undang-undang yang relevan untuk menghentikan penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Oleh karena itu, tugas pemerintah dalam mengendalikannya adalah demikian. Peraturan hukum yang berbentuk tertulis inilah yang dimaknai oleh ilmu hukum sebagai peraturan. Peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum layak mendapat predikat hukum tertulis karena bersifat tertulis dan harus ditaati. Pengaturan hukum dirancang dan diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan utama untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Hal ini dilakukan dengan upaya menciptakan suasana yang mencerminkan keadilan dan ketertiban, yang kemudian dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Dalam kata lain, pengaturan hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur perilaku dan interaksi individu serta kelompok dalam masyarakat, dengan harapan bahwa semua orang akan merasa diperlakukan secara adil dan setara, serta kepentingan bersama akan terjaga dengan baik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa keadilan sosial dapat terwujud apabila fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dapat dilaksanakan. Dan apabila terdapat warga Negara Indonesia yang melanggar peraturan hukum yang ada maka akan dikenakan sanksi atau hukuman bagi pihak yang

melanggarinya.

Pengaturan hukum dibuat bertujuan untuk menciptakan kerangka yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui pengaturan ini, masyarakat terlindungi dari potensi bahaya, ancaman, atau tindakan yang merugikan. Dengan menetapkan pengaturan, maka dapat membantu menjaga ketertiban sosial, mengurangi adanya konflik, mendorong keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Selain itu, peraturan mengatur tentang sektor perekonomian dengan menciptakan lingkungan usaha yang adil, mencegah monopoli yang dapat merugikan konsumen dan dapat memantau pajak. Salah satu bidang yang menerapkan adanya pengaturan hukum adalah usaha rumah makan. Pengaturan izin usaha rumah makan adalah serangkaian prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha rumah makan atau pengusaha makanan sebelum mereka diizinkan secara sah untuk menjalankan usaha makanan mereka. Proses ini mewajibkan mereka untuk memperoleh izin resmi yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam wilayah tertentu. Tujuan dari pengaturan izin usaha rumah makan adalah untuk memastikan bahwa rumah makan beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan serta ketentuan lainnya yang relevan dengan usaha kuliner.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memuat persyaratan hukum izin usaha restoran. Tergantung pada tingkat risiko bisnis yang terlibat, pengaturan ini dibagi menjadi empat kategori. Pertama, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan risiko rendah mendapat NIB yang berfungsi sebagai otorisasi otomatis untuk menjalankan usaha. Sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan halal, NIB juga berlaku sesuai dengan persyaratan hukum bagi pelaku usaha. Kedua, untuk memenuhi standar usaha, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan risiko menengah dan rendah diberikan izin usaha berupa NIB dan sertifikat standar berupa surat pernyataan mandiri. Ketiga, bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan risiko menengah dan tinggi, diberikan sertifikat standar berupa surat keterangan mandiri dan NIB yang berfungsi sebagai izin usaha. Dokumen-dokumen tersebut perlu disahkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Keempat, sebelum memulai kegiatan usaha, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berisiko tinggi harus memiliki NIB dan izin.

Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan

Secara umum, sanksi adalah aturan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh otoritas resmi, yang mendikte bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat dan membawa ancaman hukuman (Rasuna Said, 2022). Sanksi merupakan konsekuensi yang diterapkan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Dalam hal ini, sanksi dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang diberlakukan untuk menegakkan norma atau aturan yang telah dilanggar. Sanksi merupakan suatu bentuk sanksi atas perbuatan seseorang atau kelompok yang melanggar hukum yang berlaku dalam masyarakat atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Intinya, hukuman dapat diterapkan ketika undang-undang sudah ada di suatu negara dan wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Jika undang-undang ini dilanggar, pihak yang melanggar akan menghadapi konsekuensinya. Selain itu, salah satu upaya penegakan hukum untuk mewujudkan tujuan hukum adalah melalui penjatuhan hukuman. Sanksi dapat berupa tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun financial, dan sering kali bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan terhadap norma-norma atau aturan yang berlaku. Tindakan dengan sengaja menyebabkan atau memberikan penderitaan sebagai bentuk disiplin setelah seseorang melakukan pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan dikenal dengan pemberian hukuman. Penerapan sanksi dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum atau norma yang berlaku di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Sanksi dapat mencakup berbagai tingkatan, mulai dari peringatan atau sanksi ringan hingga hukuman yang lebih berat, seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi ekonomi yang melibatkan pembatasan perdagangan atau hubungan diplomatik antara negara. Sanksi berfungsi sebagai motivator bagi masyarakat untuk menaati hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dipertahankan melalui hukuman. Suatu peraturan tidak dapat dianggap hukum tanpa konsekuensi. Jika tidak ada

kemungkinan hukuman, suatu peraturan akan lebih menyerupai deklarasi bersama daripada perjanjian hukum yang mengikat. Sanksi terdiri dari sejumlah komponen, seperti tanggapan dan dampak terhadap pelanggaran norma sosial atau pembatasan hukum atau tidak resmi. Sanksi adalah suatu teknik atau semacam wewenang yang digunakan untuk memaksa seseorang mengikuti norma-norma masyarakat. (Achmad Ali, 2017).

Lembaga negara mempunyai kewenangan untuk menerapkan hukuman hukum terhadap mereka yang melanggar hukum dalam upaya menjaga perdamaian, ketenangan, dan ketertiban. Sanksi hukum bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang mematuhi hukum dan mengikuti ketentuannya. Namun sanksi hukum bukan merupakan komponen penting dari undang-undang. Artinya, tidak semua undang-undang harus mempunyai dampak hukum (Bakri, 2013). Keberadaan sanksi dalam peraturan hukum sebenarnya menegaskan bahwa terdapat nilai, kebenaran, atau hukum yang patut diakui dan wajib dijaga sesuai dengan yang diatur dalam peraturan hukum. Hal ini penting dilakukan, karena tanpa keberadaan sanksi, peraturan tersebut dapat dianggap sewenang-wenang dan tidak memiliki landasan yang kuat. Hukum harus ditegakkan agar dapat diberlakukan; inilah sebabnya pemakaian merupakan sebuah sanksi. Hukum itu bisa ditegakkan, atau dengan kata lain, mempunyai kepastian, kapan diberlakukannya dan ada akibat bagi siapa saja yang melanggarinya. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelanggar izin usaha di bidang industri restoran. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pencabutan izin usaha, denda administrasi, tekanan pihak kepolisian, pembekuan izin usaha, dan/atau penghentian sementara usaha. Penerapan sanksi administratif tidak mungkin dipisahkan dari kebijakan menyeluruh yang bertujuan untuk menjaga hukum dan ketertiban, memastikan bahwa hak-hak setiap orang terlindungi dari pelanggaran, dan memberikan kepastian hukum. Kekuasaan administrasi negara untuk mengatasi pelanggaran dengan mengambil tindakan yang tepat dan menerapkan sanksi administratif dikenal sebagai penegakan standar hukum administrasi (Sri Nur, 2021).

Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagian besar berkaitan dengan perizinan dan ditegakkan oleh otoritas atau badan administratif yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin tersebut. Pengenaan sanksi administratif oleh pejabat administratif seringkali dikaitkan dengan pelanggaran persyaratan perizinan. Setiap sanksi administratif yang dijatuhkan harus mempunyai dasar hukum dan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terkena dampak untuk mengajukan gugatan terhadap sanksi administratif tersebut. Agar pelaku usaha dapat menghindari sanksi, mereka perlu memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam industri atau sektor usaha yang mereka geluti. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan yang komprehensif mengenai perundang-undangan dan aturan yang diberlakukan dalam masyarakat. Selanjutnya, pentingnya menerapkan kebijakan kepatuhan di dalam perusahaan tidak dapat diabaikan, karena hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim mematuhi aturan yang berlaku. Adanya pelatihan rutin tentang kepatuhan hukum juga menjadi suatu keharusan agar karyawan memiliki pemahaman yang cukup dan dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menjalin komunikasi yang aktif dengan pihak yang berwenang menjadi elemen kunci, karena hal ini dapat membantu menghindari ketidakpastian dan memberikan klarifikasi mengenai aturan tertentu yang mungkin kompleks. Pelaku usaha juga dapat mengambil inisiatif untuk melakukan pembaharuan izin dan dokumen yang diperlukan secara berkala. Kesigapan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan peraturan yang ada menjadi suatu keharusan mengingat dinamika lingkungan bisnis dan hukum yang terus berubah. Dengan mempraktekkan langkah-langkah ini, diharapkan pelaku usaha dapat mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi, menghindari potensi pelanggaran, serta dapat melindungi operasional dan reputasi perusahaan dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat sanksi.

4. Simpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang persyaratan hukum izin usaha pada industri restoran. Tergantung pada tingkat risiko bisnis yang terlibat, pengaturan ini dibagi menjadi empat kategori. Pertama, khususnya, usaha komersial berisiko rendah hanya memerlukan NIB. Kedua, untuk memenuhi standar usaha, kegiatan perusahaan dengan risiko menengah dan rendah perlu memperoleh NIB serta sertifikat standar berupa pernyataan independen. Ketiga, sesuai kewenangannya masing-masing, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah pusat melakukan verifikasi NIB dan sertifikat standar berupa deklarasi independen untuk kegiatan usaha risiko menengah-tinggi. Keempat, operasional perusahaan berisiko tinggi yang hanya memerlukan NIB dan izin yang harus diperoleh sebelum menjalankan usaha. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hanya mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran industri restoran yang menyangkut izin usaha. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran, pencabutan izin usaha, denda administrasi, paksaan dari pihak kepolisian, pembekuan izin usaha, dan/atau penghentian sementara usaha.

Daftar Pustaka

Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Group.

Bakri. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid I*. Malang: UB Press.

Marzuki, M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.

Nur, S. (2021). *Karakter Yuridis Sanksi Administrasi Suatu Pendekatan Komparasi*. Jakarta: Pustaka Sinar.

Pudyatmoko, S. (2009). *Perizinan Problem Dan Upaya Pemberantasan*. Jakarta: Grasindo.

Said, R. (2022). *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. Jakarta: ADCO law.

Utrecht, E. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichthiar.